



TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRI DI KOTA SEMARANG

Jorio Novero*, R. B. Sularto, Tity Wahyu Setiawati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : 94jorionovero@gmail.com

Abstrak

Tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di kota Semarang meliputi kajian kriminologis tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan latar belakang terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri, serta jenis tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di kota Semarang. Upaya preventif menitikberatkan peran dari keluarga dalam pendidikan agama dan moral, serta pemerintah dalam hal sosialisasi untuk mencegah; sedangkan upaya represif menitikberatkan peran pemerintah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait dalam penindakan atas laporan dari korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlu ditingkatkan sosialisasi mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga secara lebih giat, serta adanya sikap tanggap dan penindakan tegas dari pemerintah dan instansi-instansi terkait atas tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri yang terjadi.

Kata kunci : *Kekerasan, Rumah Tangga, Tinjauan Kriminologis*

Abstract

Acts of domestic violence against his wife in the city of Semarang includes the study of criminological acts of domestic violence according to Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, and the background of the occurrence of acts of domestic violence against his wife, and other types of violence in household of the wife in the city of Semarang. Preventive efforts focused on the role of the family in the religious and moral education, and government in terms of socialization to prevent; whereas the repressive efforts emphasize the role of government, law enforcement officers and agencies involved in prosecution of reports of victims of domestic violence. Needs to be improved socialization of domestic violence in a vigorous, as well as their responsiveness and a harsh crackdown from the government and related agencies for acts of domestic violence against his wife that occurred.

Keywords: *Violence, Domestic, Criminological Review.*

I. PENDAHULUAN

Di belahan dunia dengan beragam budaya dan sosial, keluarga merupakan unit sosial yang penting di dalam masyarakat. Lingkup kelompok sosial keluarga ini memang berbeda dengan lingkup kelompok sosial lainnya, karena keluarga adalah awal dari seseorang untuk melakukan hubungan sosial terhadap orang lain. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang

berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.¹

Dalam proses sosialisasi terjadi hubungan timbal balik antara kedua orang tua dengan anaknya dan juga hubungan antar individu di dalam

¹ Muchlisi Riadi, "Pengertian, Bentuk, Fungsi, Peranan, dan Tugas Pokok Keluarga" <http://citrarhmdn.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-bentuk-fungsi-peranan-dan.html> diakses : 21 Januari 2016.

keluarga. Berkaitan dengan interaksi yang ada di dalam keluarga, peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Peranan pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok dan masyarakat.

Dalam hal ini, orang tua mempunyai peranan penting sebagai penentu apakah keluarga tersebut baik nantinya atau buruk. Orang tua berperan untuk mendidik dan memberikan perhatian terhadap anaknya agar memperoleh pola-pola dasar di dalam pergaulan hidup yang benar melalui penanaman disiplin sehingga membentuk kepribadian yang baik terhadap anak.

Keluarga mempunyai pengaruh yang kuat di dalam pembentukan watak seseorang. Keadaan keluarga akan sangat mempengaruhi perilaku orang yang menjadi anggota keluarga tersebut. Terdapat banyak hal positif terjadi di dalam keluarga, namun tidak dipungkiri bahwa terjadi pula hal negatif seperti penyimpangan sosial di dalam sebuah keluarga. Penyimpangan dalam keluarga adalah penyimpangan sosial yang ruang lingkungannya hanya meliputi kehidupan di dalam rumah tangga atau keluarga. Pelakunya adalah anggota keluarga itu sendiri yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Penyimpangan ini terjadi apabila anggota keluarga melakukan suatu tindakan yang melanggar norma-norma dalam keluarga.²

² Jugul Biuk, "Bentuk-Bentuk Penyimpangan Sosial", <http://idpengertian.com/2015/10/bentuk-bentuk-penyimpangan-sosial.html> diakses : 27 Januari 2016.

Dalam hal ini penyimpangan yang terjadi di dalam keluarga adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan.³ Definisi tersebut sebagaimana sesuai yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu diartikan sebagai tindakan-tindakan yang 'menyerang' fisik saja, tetapi juga tindakan-tindakan berupa kekerasan psikis, seksual, maupun penelantaran keluarga (ekonomi). Disadari atau tidak disadari, kekerasan dalam rumah tangga pernah dialami oleh setiap orang dalam berbagai bentuk sebagaimana disebutkan di atas, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Mitra Perempuan Women's Crisis Centre mencatat bahwa 8 dari 10 perempuan (82,30%) pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami dan mantan suaminya. Selain itu dari 10 koresponden, terdapat 9 perempuan yang mengalami lebih dari satu jenis kekerasan (secara fisik, psikis, seksual atau penelantaran/ekonomi), di samping menghadapi perselisihan domestik. Menurut data, 9 dari 10 perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga mengalami dampak serius pada kesehatan jiwanya (*mental health*), di samping berdampak pada

³https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tanggal diakses : 10 Februari 2016.

kesehatan fisik (35,41%) dan kesehatan reproduksinya (1,44%).⁴ Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada siapa saja, namun tidak dipungkiri bahwa wanita merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga yang sangat potensial. Hal tersebut diperkuat dengan data dari Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang banyak dijumpai. Menurut data dari LRC-KJHAM, angka kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008, terdapat 383 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Jawa Tengah, yang mana 1.017 perempuan menjadi korban kekerasan berbasis gender dan 39 perempuan korban kekerasan tersebut meninggal dunia. Lebih spesifik, terdapat 104 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terdiri dari 235 pelaku dan 234 korban, yang mana di antara korban tersebut terdapat 9 korban perempuan meninggal dunia. Tercatat bahwa kota Semarang menjadi daerah di Jawa Tengah dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga serta kekerasan terhadap perempuan paling tinggi di Jawa Tengah. Pada tahun 2011, kota Semarang kembali tercatat sebagai daerah dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga tertinggi di Jawa Tengah, yakni dengan 117 kasus.⁵

⁴<http://martabatperempuan.blogspot.co.id/p/data-kasus-perdagangan-manusia-dan-kdrt.html> diakses : 12 Februari 2016.

⁵http://lrc-kjham.blogspot.co.id/2008_12_01_archive.html diakses : 15 Februari 2016.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Tengah menyebutkan bahwa pada kurun waktu tahun 2013, kota Semarang memiliki angka kasus kekerasan dalam rumah tangga tertinggi di Jawa Tengah, yaitu tercatat sedikitnya terdapat 215 kasus yang dilaporkan. LRC-KJHAM menambahkan bahwa pada tahun 2015, terdapat 201 kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan 201 korban di Jawa Tengah, sedangkan untuk kota Semarang terdapat 177 kasus dan hal tersebut kembali membuat Semarang menjadi daerah tertinggi kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pengadilan Agama kelas 1-A Semarang mencatat bahwa 2.179 dari 3.119 kasus perceraian yang telah diputus di persidangan dalam kurun waktu hingga tahun 2015 merupakan kasus perceraian yang diajukan oleh perempuan, dimana salah satu faktor utama pemicu perempuan mengajukan gugatan cerai adalah tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri.⁶

Menilik dari data-data sebagaimana tersebut di atas, tentunya bukan hal yang menggembarakan bahwa angka dilaporkannya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, khususnya di kota Semarang begitu tinggi. Perlu diperhatikan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang sebenarnya terjadi pastinya lebih banyak dibandingkan dengan yang

⁶<http://jateng.metrotvnews.com/read/2016/01/27/475794/perempuan-paling-banyak-ajukan-cerai> diakses : 16 Februari 2016.

dilaporkan. Hal tersebut dikarenakan pola pikir sebagian masyarakat yang menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada dirinya merupakan aib keluarga yang tidak seharusnya diberitahukan kepada orang lain. Selain itu korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung merasa malu serta rendah diri atas perlakuan yang didapatnya dan tidak sedikit yang memilih untuk diam dibandingkan melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.

Hal-hal itulah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum, dengan judul "Tinjauan Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Istri di Kota Semarang"

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana kebijakan kriminal tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di kota Semarang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
2. Apakah kajian kriminologis latar belakang dan jenis serta upaya preventif dan represif tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri di kota Semarang ?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu metode pendekatan yang condong bersifat kualitatif berdasarkan data primer. Metode pendekatan ini untuk melihat kenyataan secara langsung yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam keluarga yang

mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu-situasi. Dalam penelitian ini akan diuraikan dan digambarkan mengenai fenomena kekerasan dalam rumah tangga di kota Semarang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Kriminal Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Istri di kota Semarang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang mana tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga, serta hal tersebut ditujukan untuk menimbulkan dampak buruk, baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi.

b) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui kekerasan fisik, yang mana dilakukan dengan cara menyerang fisik anggota keluarga lainnya, serta hal tersebut ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit secara fisik, baik luka ringan hingga luka berat pada korban.

c) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui kekerasan psikis, yang mana hal itu dilakukan dengan cara menyerang keadaan psikis anggota keluarga lainnya, berupa perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya. Kekerasan psikis sebagaimana diatur Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditujukan untuk menimbulkan penderitaan psikis pada korban, baik penderita psikis ringan hingga penderitaan psikis yang berat.

d) Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

mengatur mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui kekerasan seksual, dimana hal tersebut dilakukan dengan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut maupun antara orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut dengan orang lain, baik yang ditujukan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan komersil

e) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga berupa penelantaran rumah tangga. Pada pasal ini diatur mengenai larangan melakukan penelantaran orang di dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

f) Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur mengenai ancaman pidana bagi pelaku tindak kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau

denda paling banyak Rp 30.000.000,00 bagi pelaku tindak pidana yang mengakibatkan jatuh sakit dan luka berat, serta dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 bagi pelaku yang mengakibatkan matinya korban. Dalam hal suami melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri ataupun sebaliknya dan tidak menimbulkan dampak yang berbahaya, maka pelaku dijatuhi pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00.

g) Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur mengenai ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 pada pelaku tindak kekerasan psikis di dalam lingkup rumah tangga. Dalam hal suami melakukan kekerasan psikis terhadap istri maupun sebaliknya dan tidak menimbulkan dampak yang berbahaya, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00.

h) Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur mengenai ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp 36.000.000,00 bagi pelaku tindak kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

i) Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur mengenai ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 bagi pelaku kekerasan seksual yang melakukan pemaksaan hubungan seksual di dalam lingkup rumah tangga.

j) Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur mengenai ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua) puluh tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 bagi pelaku yang mengakibatkan korban mendapati luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali.

k) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur mengenai ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp

15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bagi pelaku penelantaran ekonomi didalam lingkup rumah tangganya.

B. Kajian Kriminologis Latar Belakang dan Jenis serta Upaya Preventif dan Represif Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Istri di kota Semarang

1. Latar Belakang Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Istri di kota Semarang

Terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri tentunya memiliki latar belakang mengapa hal tersebut dapat terjadi, termasuk mengapa suami melakukan tindak kekerasan terhadap istri dan mengapa istri dapat mengalami tindak kekerasan dari suaminya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam yang penulis lakukan terhadap pelaku dan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di kota Semarang, berikut latar belakang tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di kota Semarang:

a) Faktor Ekonomi

Tingginya tuntutan pada suami yang berada dalam keadaan ekonomi rendah dan munculnya kesewenangan pada suami yang berada dalam keadaan ekonomi tinggi;

b) Faktor Pendidikan

Kesenjangan pemikiran pada suami yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah dan munculnya kesewenangan pada suami yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi;

c) Faktor Sosial Budaya

Struktur masyarakat patriarki yang disalahgunakan secara negatif oleh suami untuk memperlakukan istri secara buruk;

d) Faktor Psikologis

Pengalaman psikologis positif menjadi tolak ukur yang juga harus diterapkan pada keluarganya dan pengalaman psikologis negatif menjadi trauma buruk yang kemudian dilakukan pada keluarganya tanpa disadari.

2. Jenis dan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Istri di kota Semarang

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri merupakan perihal yang dikaji penulis dari sisi kriminologis secara mendalam dalam penulisan hukum berupa skripsi ini. Dalam hal ini, diketahui bahwa sebagian besar istri yang menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak benar-benar mengetahui dan menyadari bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan suami terhadap dirinya merupakan jenis-jenis dari kekerasan dalam rumah tangga dan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, melainkan dianggap sebagai bagian dari kehidupan berumah tangga yang bersifat privasi.

Kurangnya pengetahuan istri maupun anggota-anggota keluarga lainnya, termasuk suami sebagai pelaku, atas eksistensi fenomena kekerasan dalam rumah tangga menjadi faktor dominan kesinambungan serta meningkatnya tindak kekerasan rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam yang penulis lakukan, berikut jenis dan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di kota Semarang:

a) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan dalam rumah tangga yang dominan dilaporkan serta dianggap sebagai jenis yang paling mudah diklasifikasikan sebagai tindakan nyata kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri di kota Semarang berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam yang penulis lakukan. Hal tersebut dikarenakan implementasi dari kekerasan fisik diidentifikasi sebagai perbuatan-perbuatan yang ‘menyerang’ fisik atau tubuh korban dan hal tersebut ditujukan adanya akibat berupa rasa sakit yang diterima korban.

Kekerasan fisik yang menggunakan benda-benda tertentu tentunya memberikan dampak yang lebih buruk secara keseluruhan serta tidak menutup kemungkinan timbulnya luka fisik permanen ataupun gangguan fungsi tubuh bagi istri sebagai korban, dibandingkan dengan kekerasan fisik ringan sebagaimana tersebut;

b) Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis termasuk jenis kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di kota Semarang yang cukup dominan dilakukan suami berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam yang penulis lakukan. Salah satu narasumber penelitian, yakni Chintya (nama disamarkan) sebagai korban, menyampaikan bahwa tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan psikis seringkali dilakukan suami pada awal-awal perselisihan.⁷ Hal tersebut turut didukung oleh korban-korban tindak kekerasan

dalam rumah tangga lainnya, dimana kekerasan psikis yang sering dialami berupa adu argumen yang berujung pada penghinaan verbal berkonotasi merendahkan harkat dan martabat istri maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan istri. Kekerasan psikis ditujukan untuk ‘menyerang’ psikis korban, dalam hal ini adalah istri, dimulai dengan timbulnya ketakutan, kekhawatiran, dan depresi, serta ditujukan untuk melemahkan kondisi psikis korban melalui penghinaan verbal sebagaimana disebut di atas maupun tindakan-tindakan provokatif lainnya. Salah satu narasumber penelitian lainnya, yakni istri sebagai korban, menyampaikan bahwa suami pun beberapa kali melakukan pelanggaran dan pemaksaan bagi istri untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang pada kebiasaannya selalu dilakukan istri sebagai bentuk pembatasan terhadap istri, mulai dari pelanggaran dan pemaksaan tahap biasa hingga tahap ekstrem yang tidak masuk akal.

Salah satu yang disampaikan yakni adanya larangan dan paksaan dari suami terhadap istri untuk tidak keluar rumah, serta mengurung istri dalam jangka waktu tertentu yang menyebabkan istri tidak leluasa dan berujung pada ketakutan dan depresi. Pelanggaran sebagaimana demikian termasuk kekerasan psikis yang dilakukan suami terhadap istri dikarenakan istri dibatasi untuk melakukan sesuatu dan dipaksa untuk melakukan yang sebaliknya, dimana hal tersebut dapat menimbulkan tekanan psikis terhadap istri terlebih bila terjadi terus-menerus dan berlangsung dalam kurun waktu yang lama;

c) Kekerasan Seksual

⁷ Chintya (nama disamarkan), Loc.Cit.

Kekerasan seksual merupakan salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di kota Semarang berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam yang penulis lakukan. Tindakan-tindakan yang dapat dikonotasikan sebagai kekerasan seksual sering diidentikkan sebagai bukan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga karena dianggap permasalahan yang bersifat sangat personal dan berada pada ranah keintiman masing-masing keluarga sebagaimana terjadi pada beberapa narasumber penelitian, baik suami sebagai pelaku maupun istri sebagai korban.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa peristiwa dimana suami melakukan pemaksaan untuk dilakukannya hubungan seksual antara keduanya, sedangkan dalam hal ini istri berada pada kondisi tidak berkeinginan ataupun tidak memungkinkan untuk adanya hubungan seksual tersebut. Penolakan istri yang demikian terkadang dapat memicu amarah suami dan diikuti dengan pembentakan maupun tindakan-tindakan yang mengarah pada kekerasan fisik terhadap istri, serta tetap dilakukannya pemaksaan-pemaksaan demi tercapainya tujuan tersebut. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dapat mengakibatkan timbulnya keresahan, ketakutan, dan trauma mendalam serta tekanan batin istri dan tidak menutup kemungkinan adanya luka fisik atas tindakan-tindakan suami tersebut;

d) Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi merupakan salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di kota Semarang berdasarkan hasil observasi

dan wawancara mendalam yang penulis lakukan. Kekerasan ekonomi yang dimaksud seringkali melemahkan posisi istri, terutama bagi istri yang tidak bekerja atau hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan, dalam hal adanya pertengkaran dan suami melakukan tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan ekonomi berupa penelantaran keluarga.

Sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengandalkan uang bulanan dari suami, istri merasakan dampak yang begitu besar atas penelantaran tersebut berupa ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan hidup dan tentunya menjadi tidak berdaya secara ekonomi di hadapan suami. Selain itu, istri yang bekerja pun dapat mengalami kekerasan ekonomi dimana suami melakukan pemaksaan dan pelarangan bagi istri untuk beraktivitas dan bekerja dalam kurun waktu tertentu sebagai bentuk sanksi yang diberikan suami kepada istri atas perselisihan yang terjadi antara keduanya, sebagaimana hal tersebut disampaikan oleh pelaku kekerasan dalam rumah tangga, yaitu suami. Hal tersebut dapat berdampak pada hilangnya penghasilan yang sebelumnya dapat diperoleh istri dalam nominal tertentu maupun hilangnya pekerjaan istri pada tingkat yang lebih buruk.

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di kota Semarang berdasarkan lokasi, yaitu kekerasan dalam lingkup domestik dan kekerasan dalam ruang publik; serta berdasarkan penindakan, yaitu kekerasan yang tidak dilaporkan dan

kekerasan yang dilaporkan. Kemudian ada upaya preventif atas tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di kota Semarang

Upaya preventif tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di kota Semarang, yakni upaya-upaya pencegahan terjadinya maupun dilakukannya tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di kota Semarang. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis melakukan observasi dan wawancara mendalam terhadap narasumber penelitian, yakni Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam dengan narasumber penelitian, upaya preventif tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di kota Semarang yakni:

a) Pendidikan agama dan moral dalam keluarga

Keluarga dianggap sebagai struktur sosial mendasar yang memberikan kontribusi utama dalam pembentukan karakter seseorang, termasuk dalam hal ini yakni pengaruhnya pada karakter suami untuk dapat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri atau tidak. Keluarga yang dimaksud meliputi keluarga suami pra menikah, yakni ayah, ibu, dan saudara-saudaranya; serta keluarga suami pasca menikah, yakni istri dan anak-anaknya.

Berkaitan dengan pendidikan agama dan moral sebagai upaya preventif tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri, keluarga suami pra nikah diharapkan dapat memberikan dan menanamkan norma agama serta nilai moral pada diri suami sejak dini hingga beranjak dewasa, dimana hal

tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter suami yang diharapkan dapat berperilaku baik terhadap sesama manusia sebagaimana sesuai dengan ajaran dan perintah-Nya serta berkesinambungan dalam memahami segala bentuk akibat atas tindakan yang dilakukannya sebagaimana nilai-nilai moral yang diajarkan.

Menurut Bu Tika dan Bu Nina:⁸

Upaya-upaya pencegahan yang bisa kita lakukan dimulai dari pembentukan karakter yang baik, yang positif, harus ada penanaman nilai agama yang baik, nilai kehidupan yang baik, nilai moral yang baik. Berikutnya adalah pentingnya sosialisasi atau penyuluhan bagi masyarakat awam, terutama bagi mereka yang tidak benar-benar mengerti dan menyadari mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga, termasuk akibat-akibat yang bisa ditimbulkan. Bentuk pemahaman adalah awal untuk bisa mencegah adanya KDRT, terutama bagi istri.

Atas dasar pendidikan agama dan moral demikian, suami memiliki kecenderungan untuk bijaksana dalam bersikap terhadap orang lain, termasuk anggota-anggota keluarganya yakni dalam hal ini adalah istrinya, terutama saat terjadinya perbedaan pendapat, perselisihan, maupun pertengkaran, dimana suami akan bersikap jauh lebih dewasa sebagai kepala keluarga dan menghindarkan diri dari tindakan-tindakan berupa kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri.

⁸ Tika dan Nina, 2016, **Wawancara**, Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Semarang, 20 Oktober.

Keluarga suami pasca menikah pun memiliki peranan penting berkaitan dengan hal tersebut, yakni keberadaan istri yang dibekali dengan pendidikan agama dan moral yang baik dari kedua orang tuanya dapat secara berkesinambungan mengaplikasikan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan berkeluarga dan dalam interaksinya terhadap suami dan anak-anaknya. Istri yang memiliki latar belakang pendidikan informal positif serta didukung pendidikan formal yang mumpuni dapat menempatkan diri dengan baik di bawah kepemimpinan suami sebagai kepala keluarga sebagaimana diajarkan dalam norma agama, serta dapat mengapresiasi segala sesuatu yang berkaitan dengan suami dan anak-anaknya secara positif sebagaimana nilai kemoralan yang ditanamkan sejak dini dalam keluarganya. Atas dasar pendidikan agama dan moral demikian, suami berkecenderungan untuk dapat menghargai istrinya sebagaimana dirinya diapresiasi dengan baik oleh istrinya serta memilih untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan secara kekeluargaan dan dengan komunikasi yang baik tanpa adanya tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya.

b) Sosialisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sosialisasi mengenai pengertian dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dinilai penting dan dianggap sebagai upaya preventif berikutnya atas maraknya kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri yang dilakukan oleh suami. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam dengan

narasumber penelitian, hal tersebut dikarenakan mayoritas para pihak yang terkait, dalam hal ini adalah suami sebagai pelaku dan istri sebagai korban, tidak benar-benar mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana keseharian mereka dalam kehidupan berkeluarga. Kurangnya pengetahuan atas fenomena kekerasan dalam rumah tangga dinilai sebagai pemicu utama timbulnya potensi-potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri, serta rendahnya kesadaran hukum atas fenomena tersebut.

Sosialisasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh siapa saja, mulai dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan terkait perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga; pimpinan masyarakat setempat, seperti ketua Rukun Tetangga (RT) dan ketua Rukun Warga (RW); maupun pihak kepolisian. Substansi dari sosialisasi tersebut pun diharapkan mencakup pengertian dari kekerasan dalam rumah tangga; bentuk-bentuk dan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri; akibat hukum; serta langkah-langkah penindakan maupun pencegahan atas fenomena kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri tersebut.

Sebagai upaya preventif, sosialisasi sebagaimana dimaksud ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat umum atas segala sesuatu terkait kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami

terhadap istri, sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih sadar hukum atas tindakan-tindakan yang mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga, dimana hal tersebut selama ini mungkin dianggap hal biasa dan lumrah dalam kehidupan berkeluarga serta dianggap sebagai aib yang tidak boleh diketahui oleh orang lain, termasuk dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Kemudian adapula upaya represif tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di kota Semarang. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis melakukan observasi Upaya represif tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di kota Semarang, yakni upaya-upaya penindakan atas terjadinya maupun dilakukannya tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di kota Semarang dan wawancara mendalam terhadap narasumber penelitian, yakni Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam dengan narasumber penelitian, upaya preventif tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di kota Semarang yakni:

a) Melakukan upaya mediasi antara pihak-pihak yang terkait, termasuk diberikannya perlindungan sementara terhadap korban dari pihak kepolisian. Mediasi dinilai sebagai upaya represif yang efektif dan masih menjunjung tinggi penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan antara suami sebagai pelaku dan istri sebagai korban atas terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, dimana masih terdapat keinginan dari salah satu maupun kedua belah pihak

untuk adanya penyelesaian damai dalam pernikahan keduanya. Dalam hal ini, mediasi dapat dilakukan atas inisiatif pihak-pihak yang terkait maupun pihak-pihak lain, seperti anggota keluarga lainnya yang dituakan, pimpinan masyarakat setempat, maupun pihak kepolisian. Upaya mediasi ini diharapkan dapat menjadi penengah antara suami dan istri yang sedang bertikai, menjembatani sumber-sumber permasalahan, dan membantu untuk diperolehnya solusi atas permasalahan tersebut, serta yang terpenting adalah komitmen untuk tidak dilakukannya kembali tindak kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri dalam keadaan apapun. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat pula diberikan perlindungan sementara terhadap istri sebagai korban dari pihak kepolisian atas permintaan istri, dimana hal tersebut ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama proses mediasi maupun selama belum ditemukannya penyelesaian atas permasalahan yang ada, namun perlu diperhatikan bahwa perlindungan sementara hanya bersifat optional dan bukanlah suatu hal yang menjadi keharusan perihal terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

b) Tindakan hukum oleh pihak kepolisian atas kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri yang dilaporkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam hal tindak kekerasan dalam rumah tangga telah dilaporkan secara hukum, pihak kepolisian wajib untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan

memprosesnya sebagai suatu tindak pidana sebagaimana tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dinilai sebagai gambaran hukum nasional yang cenderung sudah lebih memberikan perlindungan bagi perempuan, memiliki keberpihakan pada perempuan, bahkan mulai mengesampingkan ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya begitu banyak ditemukan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pun dinilai mulai merekonstruksi sistem hukum nasional menjadi lebih netral, objektif, humanis, dan tentunya peduli terhadap kepentingan-kepentingan perempuan, sebagaimana nilai-nilai yang diperjuangkan dalam *Feminist Legal Theory*.

Feminist Legal Theory memperjuangkan agar cara aktualisasi pada diri laki-laki sebagai pemimpin tetap dapat berlaku lebih humanis tanpa melukai dan menyakiti perempuan, dimana dalam hal ini adalah agar suami tidak melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri, baik melalui kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Tujuan yang diperjuangkan oleh para feminis tentunya adalah mewujudkan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan, yaitu terciptanya perlakuan yang adil antara laki-laki dan perempuan, serta dimana

tidak semata-mata perlakuan yang sama, tetapi justru adanya perhatian yang sama dan pemberian hak sesuai dengan kondisi orang tersebut guna tercapainya keadilan pada masing-masing individu yang memiliki kebutuhan berbeda-beda.

IV. KESIMPULAN

Kebijakan kriminal tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di kota Semarang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Pasal 5 tentang jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, pasal 6 tentang kekerasan fisik, pasal 7 tentang kekerasan psikis, pasal 8 tentang kekerasan seksual, pasal 9 tentang penelantaran rumah tangga, pasal 44 tentang ancaman pidana untuk kekerasan fisik, pasal 45 tentang ancaman pidana untuk kekerasan psikis, pasal 46 tentang ancaman pidana kekerasan seksual, pasal 47 tentang ancaman pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga, pasal 48 tentang ancaman pidana bagi kekerasan yang berdampak fatal, pasal 49 tentang ancaman pidana bagi penelantaran rumah tangga.

Kajian kriminologis latar belakang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di kota Semarang, yakni faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial-budaya, dan faktor psikologis. Kemudian upaya preventif atas tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di kota Semarang, yaitu pendidikan agama dan moral dalam keluarga, serta sosialisasi mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga. Upaya represif atas tindak kekerasan dalam rumah tangga

terhadap istri, yaitu melakukan upaya mediasi, termasuk diberikannya perlindungan sementara terhadap korban dari pihak kepolisian dan tindakan hukum oleh pihak kepolisian atas kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri yang dilaporkan. Kajian kriminologis tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri di kota Semarang dikaitkan dengan *Feminis Legal Theory*.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Arif, Barda Nawawi. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Asmarawati, Tina. 2014. *Delik-delik yang Berada di Luar KUHP*. Yogyakarta: Deepublish.
- Douglas, Jack D., Frances Chaput Waksler. 2002. *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: PT. Ghalia.
- Effendy, Ferry. 2009. *Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktik dalam Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Hadisuprpto, Paulus. 2011. *Teori Kriminologi: Latar Belakang, Intelektual dan Parameternya*. Malang: Selaras.
- Hamdan, M. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Harnilawati. 2013. *Konsep dan Proses Keperawatan Keluarga*. Sulawesi Selatan: Pustaka As Salam.
- Ihromi, T.O. 1995. *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Savitri, Niken. 2009. *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Jakarta: Refika Aditama.
- Savitri, Niken. 2008. *Feminist Legal Theory dalam Teori Hukum Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Subhan, Zaitunah. 2005. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: LkiS.
- Sunaryo. 2015. *Sosiologi Keperawatan*. Yogyakarta: Bumi Medika.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Waluya, Bagja. 2007. *Sosiologi: Menyelami Fenomenal Sosial di Masyarakat Bandung*: PT. Setia Purma Inves.
- Webster, Merriam. 2006. *Merriam-Webster's Dictionary and Thesauru*. Massachusetts: Incorporated Springfield.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Website

- <http://althaf111509.blogspot.co.id/2009/05/kdrt-sebuah-analisa.html>
- <http://citrarhmdn.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-bentuk-fungsi-peranan-dan.html>
- <https://giffarnurmansyah99.wordpress.com/2012/10/07/manusia-sebagai-makhluk-sosial/>
- <http://idpengertian.com/2015/10/bentuk-bentuk-penyimpangan-sosial.html>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

<http://jateng.metrotvnews.com/read/2016/01/27/475794/perempuan-paling-banyak-ajukan-cerai>

http://lrc-kjham.blogspot.co.id/2008_12_01_archive.html

<http://martabatperempuan.blogspot.co.id/p/data-kasus-perdagangan-manusia-dan-kdrt.html>

<http://nikenarumpratiwi.blogspot.co.id/2013/03/kelompok-sosial.html>